

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBAGIAN NAFKAH SUAMI BERPOLIGAMI DI DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN TANGGULANGIN

A. Implementasi Pembagian Nafkah para Suami berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Dalam poligami pembagian nafkah adalah hal penting yang harus dipenuhi oleh para suami yang melakukan poligami yakni nafkah berupa uang ataupun nafkah berupa giliran ataupun pemberian jatah dalam bermalam. Hal ini kerap dilupakan oleh para suami yang melakukan poligami, seperti halnya para suami yang ada di gang wayo yang melakukan poligami antara lain : Saudara Aripin, yang sudah lama melakukan poligami kurang lebih sudah 4 tahun, untuk nafkah memberikannya akan tetapi kalau ada uang diberi namun apabila tidak ada hanya diam saja, karena profesinya hanya sebagai jasa penarik becak yang jelas penghasilannya tidak dapat dipastikan.

Tidak berbeda lagi dengan Saudara Sudarminto, yang sudah lima tahun poligami dan itu cukup lama, dalam memberi nafkahnya pasti memberi nafkah, akan tetapi untuk istri kedua diberi uang apabila ada uang, namun istri pertama pasti saya beri uang banyak ataupun sedikit.

Sedangkan Saudara Djuproni: yang poligami sudah lumayan lama kurang lebih ada 3 tahun, dalam penerapan adil, sudah berusaha adil, apabila ada yang merasa tidak adil itu terserah mereka, karena dalam giliran sudah

menjajah 3 hari di istri pertama dan 3 hari istri kedua, namun dalam materi atau uang untuk kebutuhan diberikan seadanya

Dan saudara Muhammad : dalam poligami masih baru kurang lebih 1 tahun. Dan merasa sudah berusaha adil dalam poligami karena setiap harinya memberi uang untuk belanja kepada keduanya walaupun terkadang tidak beri uang karena memang tidak ada uang, dan sudah menggilir hari untuk tinggal bersama istri-istrinya, satu hari untuk istri pertama dan satu hari untuk istri kedua dan itu bergilir secara terus menerus

Dan saudara Imam : untuk saudara imam berpoligami tergolong baru karena kurang lebih masih 1 tahun atau 1 tahun setengah, dan dengan istri-istrinya merasa damai-damai saja itu artinya saudara imam merasa sudah berusaha adil untuk keduanya, karena sudah memberikan uang belanja kepada kedua istri saya setiap bulannya, dan untuk giliran saya sudah menerapkan seperti yang diperintahkan islam yakni saya menggilir istri saya 3 hari untuk istri pertama dan 3 hari untuk istri kedua.

Berbeda dengan saudara Muslikh, karena muslikh hanya tinggal dengan istri kedua, sedangkan istri kedua tidak penduduk Desa Kedung banteng jadi, tidak dapat wawancara secara langsung dengannya, maka dari itu peneliti wawancara dengan istri pertamanya.

Istri saudara Muslikh: Suaminya sudah lama poligami, sebenarnya juga tidak ingin dipoligami tetapi tidak dapat bertindak apapun karena tiba-tiba saja suami sudah menikah lagi, sekarang memang jarang pulang hanya

tinggal di Istri keduanya saja, namun dalam pembiayaan hidup masih diberikan

Sedangkan Saudara Wito, dalam poligami memang sudah lama akan tetapi tau apa-apa yang seharusnya dilakukan, dalam bersikap adil saudara wito telah membagi 3 hari untuk istri pertama, dan tiga hari untuk istri kedua, dan dalam materi saudara Wito mentarget Istri pertama 50ribu/hari dan Istri kedua 30ribu/hari, adanya perbedaan tersebut karena Istri pertama dan Istri kedua memiliki jumlah anak yang berbeda.

Dari cerita yang telah dipaparkan di atas poligami yang dilakukan oleh para suami di gang wayo terdapat berbagai macam, yakni antara lain : ada yang memenuhi dalam giliran bermalam namun tidak terpenuhi dalam kebutuhan sehari-hari berupa uang, dan ada pula yang memberikan uang setiap bulan namun tidak diberikan giliran bermalam.

Padahal seharusnya penerapan poligami itu dapat bersikap adil dan adil yang dimaksud yakni adil terhadap kebutuhan materi berupa uang dan jatah hari untuk bermalam, sedangkan masalah cinta atau perasaan Allah telah memaklumi karena manusia tidak akan dapat adil dalam mencintai seseorang sama dengan yang lainnya karena hal ini di bawah kemampuan manusia. Namun dalam hal pemberian materi ataupun uang seharusnya dapat diterapkan secara adil dalam poligami karena hal itu dapat dijangkau oleh manusia maka dari itu poligami sangat dipesulit di Pengadilan Agama karena menjaga sikap hati-hati dengan tujuan dapat bersikap adil.

Sehingga menurut penulis para suami di Gang Wayo belum dapat menerapkan sikap adil dalam pembagian nafkah untuk para istri-istrinya. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh para suami poligami berpenghasilan tidak menetap sehingga mengakibatkan tidak dapat membagi uang secara konsisten dan kondisi fisik yang tidak dapat memenuhi giliran bermalam untuk para istrinya. Padahal secara hukum Islam para ulama' yang terdiri dari Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i yang memiliki pendapat berbeda namun memiliki maksud yang sama yaitu bahwa seorang yang berpoligami wajib bersikap adil. Dari 7 suami yang berpoligami hanya terdapat 3 orang suami yang dapat bersikap adil dalam pembagian nafkah, dari segi uang maupun jatah giliran bermalam. Karena mereka tahu makna adil yakni memberikan kewajibannya yakni memberi nafkah sesuai kebutuhan istri-istrinya karena adil buka diberikan secara merata melainkan sesuai kebutuhan.

B. Implementasi Pembagian Nafkah Suami poligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Menurut Hukum Islam

Dalam islam menegaskan bahwasannya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, karena itu seorang suami harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, wajibnya seorang suami mencari nafkah telah ditegaskan dalam firman Allah S.WT

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang ayah dari anak-anaknya dan istrinya/ibu berkewajiban memberi nafkah secara ma'ruf (baik) dan semampunya dalam memberikan nafkah. Dan Ulama' fiqih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Maka dari itu sudah jelas dalam aturan islam bahwasannya seorang ayah ataupun suami berkewajiban memberikan nafkah yang berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal keterangan itu yang dimaksud nafkah secara materi, sedangkan nafkah immateri dalam hal antara lain :

1. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar
2. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
3. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada
4. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
5. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat
6. Membimbing istri sebaik-baiknya
7. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berkaitan mengenai poligami para suami yang melakukan poligami, yaitu memiliki istri lebih dari satu atau bahkan lebih, dan harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya akan tetapi disini dalam pemberian nafkah terhadap para suami yang poligami harus bersikap adil dengan para istrinya, yang dikatakan adil yaitu : tidak membedakan dalam pembagian nafkah antara istri yang pertama dengan istri yang lainnya.

Nafkah yang dimaksud dalam poligami dan harus bersikap adil antara lain :

1. Adil atas waktu bermalam.

Yang dimaksud bermalam / *mabit* adalah keberadaan suami bersama isterinya tempat tinggal isterinya itu meskipun tanpa berbaring atau tidur bersama diperaduan. Sedang keadilan dalam bermalam, berarti perlakuan yang sama seorang suami terhadap semua isterinya dalam bermalam, dengan membagi jatah untuk mereka secara merata.

2. Adil dalam bepergian jauh.

Ketika seorang suami melakukan perjalanan jauh dan ingin mengajak salah seorang isterinya, karena suami tidak mampu mengajak semuanya, maka ia boleh langsung mengajak salah seorang isterinya yang mana yang ia kehendaki asal saja ada kerelaan terhadap isteri yang lainnya

3. Adil dalam Nafkah

Suami tidak diwajibkan menyamaratakan nafkah lahiriyah terhadap semua istrinya. Kewajiban disini adalah mencukupi sesuai

dengan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi tidak boleh, tidak memberikan nafkah berupa: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi walaupun tidak sama rata harus diberikan nafkah untuk para istrinya dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam hal ini poligami diperbolehkan oleh islam akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya dapat bersikap adil. Dan yang dimaksud adil disini yaitu suami yang poligami dapat bersikap adil dalam pembagian nafkahnya kepada para istri-istrinya, tidak ada yang dibedakan.

Apabila perbedaan dalam pembagian nafkah itu karena takaran dalam kebutuhan istrinya itu diperbolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila dibedakan karena alasan; kecantikannya dan derajatnya. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai poligami dengan tujuan kemaslahatan para umatnya.

Harapan aturan Islam berbeda dengan prakteknya yang ada di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Bahwasannya para suami yang poligami di Gang Wayo tersebut tidak memenuhi syarat dalam melakukan poligami namun mereka tetap melakukan poligami seperti keadaan yang dilakukan saudara aripin, sebagai kepala rumah tangga saudara aripin telah melakukan kewajibannya yakni mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya yang diperoleh untuk menghidupi seorang istri saja pas-pasan bahkan dapat dikatakan kurang dari cukup, hal ini dikarenakan

memang profesinya hanya sebagai jasa yakni tukang becak, yang mana penghasilan dalam satu harinya tidak dapat ditentukan. Sehingga akibatnya istri-istrinya terkadang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dalam rumah tangga.

Tidak jauh berbeda dengan saudara sudarminto sebagai pelaku poligami di Gang Wayo, bahwasannya saudara sudarminto tidak memiliki penghasilan yang menentu karena profesinya hanya sebagai buruh tani, dan akibatnya dia mengorbankan salah satu istrinya apabila dalam pembagian nafkah, apabila ada uang dia hanya memberikan kepada istri yang pertama apabila ada uang lebih maka dia baru dapat memberikan penghasilannya kepada istri yang kedua.

Sedangkan yang dialami oleh (“Ms” sebagai istri pertama dari saudara Muslikh yang juga melakukan poligami) yang dialami oleh istri pertama dari saudara Muslikh yaitu tidak pernah dikunjungi oleh suaminya karena suaminya lebih memilih tinggal dengan istrinya yang kedua namun dalam materi istri pertama Muslikh ini memang diberi melalui transfer. Hal ini sudah jelas bahwasannya saudara Muslikh tidak adil dalam pembagian giliran.

Dari praktek yang diceritakan diatas dapat dianalisa oleh penulis, bahwasannya secara prakteknya yang ada di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulanggi Kabupaten Sidoarjo. Telah menyalahi aturan yang di tetapkan oleh Hukum Islam.

Dalam aturan Hukum Islam dari kesepakatan para ulama' antara lain; Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan syafi'i bahwa poligami itu diperbolehkan akan tetapi dengan memenuhi syarat yang telah ada di dalam aturan poligami, yang mana salah satunya dapat bersikap adil. Sedangkan dalam prakteknya di Gang wayo Desa Kedung Banteng terdapat beberapa suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap para istrinya, seperti yang telah diceritakan diatas yakni saudara aripin dan saudara Sudarminto tidak dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah untuk istrinya.hal ini dikarenakan pekerjaannya yang tidak dapat memberikan penghasilan menetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kedua istrinya. Sedangkan saudara Muslikh juga tidak dapat bersikap adil dalam memberikan giliran dalam bermalam. Hal ini harus diketahui, didalam hadist nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan kepada yang lainnya, maka pada hari Kiamat kelak, ia datang dan separuh tubuhnya jatuh. " **Shahih: Al Irwa' (2017), Al Misykah (3236), Ghayah Al Maram (229), At-Ta'liq Ar-Raghib (3/79), Ash-Shahihah (2077), dan Shahih Abu Daud (1851).**

Hadist ini menceritakan bahwasannya seseorang yang memiliki istri lebih dari seorang ataupun dua istri, harus bersikap adil dalam hal materi karena hal itu dapat dijangkau oleh manusia, untuk hal kasih sayang dan cinta itu Allah masih dapat menyadari karena hal itu dibawah kemampuan manusia atau seorang istri. Dan apabila suami

tersebut tidak dapat berperilaku adil terhadap para istri-istrinya maka akan di jatuhkan tubuhnya di hari kiamat kelak. Nash ini bertujuan untuk dapat bersikap hati-hati dan berusaha adil dalam poligami yang dilakukan terhadap istri-istrinya, sehingga mereka yang poligami tidak sewenang-wenangnya dalam bersikap kepada para istri-istrinya.

Maka dari itu apabila tidak dapat bersikap adil lebih baik menikah dengan seorang istri saja dengan tujuan agar tidak terjadi aniaya ataupun dzalim seperti yang telah ditegaskan dalam surat An-nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa [4] : 3)